



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TEMPAT ISOLASI MANDIRI TERPUSAT DALAM
PENANGANAN KASUS *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Dalam rangka mengendalikan peningkatan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* di Kabupaten Klaten, telah dilakukan upaya pencegahan penularan dan penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)*. Namun dalam upaya tersebut mengalami beberapa kendala diantaranya ketidakpatuhan warga masyarakat saat melakukan isolasi mandiri, serta kondisi tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, dalam rangka pengetatan dan pemantauan kondisi pasien dalam melaksanakan isolasi mandiri, perlu menyiapkan dan memanfaatkan tempat isolasi terpusat di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan bagi pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* tanpa gejala dan gejala ringan. Dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Camat se-Kabupaten Klaten;
2. Lurah se-Kabupaten Klaten; dan
3. Kepala Desa se-Kabupaten Klaten.

Untuk :

KESATU : Menyiapkan dan memanfaatkan tempat isolasi mandiri terpusat di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tempat isolasi mandiri terpusat disediakan untuk pasien terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* yang tidak memerlukan perawatan Rumah Sakit, termasuk kasus dengan penyakit penyerta yang terkontrol dan bagi kasus

yang tidak dapat melakukan isolasi mandiri di rumahnya sendiri dengan rekomendasi dari Tim Puskesmas;

- b. Bangunan/rumah tempat isolasi mandiri terpusat harus memadai;
- c. Syarat pasien yang ditempatkan di tempat isolasi mandiri terpusat adalah sebagai berikut:
 1. Hasil swab antigen/PCR positif;
 2. Pasien tidak bergejala atau bergejala ringan;
 3. Tidak memiliki komorbid (penyakit penyerta) kecuali pasien dengan penyakit penyerta yang terkontrol;
 4. Kondisi lingkungan rumah dan keluarga tidak memenuhi syarat untuk tempat isolasi mandiri;
 5. Tidak bisa menjalani isolasi mandiri di rumah sendiri atau tidak mematuhi aturan protokol kesehatan isolasi mandiri;
 6. Kondisi mandiri (tidak memerlukan bantuan orang lain); dan
 7. Pasien membawa sendiri peralatan makan, minum, dan peralatan pribadi lainnya.
- d. apabila selama masa isolasi di tempat isolasi mandiri terpusat, seseorang mengalami perburukan gejala, maka harus segera dirujuk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

KEDUA : Pembentukan Tim dan Pelaksanaan Operasional tempat isolasi mandiri terpusat di tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan dilakukan oleh Satuan Gugus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Kecamatan/Desa/Kelurahan.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Juli 2021



BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI